

Jakarta, 5 November 2023

HAL : PERBAIKAN PERMOHONAN NOMOR 138/PUU-XXI/2023, UJI MATERI PASAL 3 AYAT (1) HURUF G UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Kepada Yang Terhormat:

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Di JAKARTA

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	138/PUU-XXI-...../2023
Hari	: Jumat
Tanggal	: 3 November 2023
Jam	: 14.14 WIB (via email)

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Indra Sofian, SE., SH., MH
Pekerjaan : Investigator Utama Pertama pada Direktorat Pengawasan Kemitraan, Deputi Bidang Penegakan Hukum, Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat, Tanggal Lahir : Bogor, 09 Oktober 1982
Alamat : Jl. Malabar Ujung No.58, RT 03 / RW 02, Kelurahan Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
No. Telp : 081317664737
Email : Indra.sofian@yahoo.com

Bertindak atas diri sendiri sendiri selanjutnya disebut sebagai**PEMOHON**;

Bahwa dalam permohonan ini PEMOHON mengajukan permohonan Pengujian Materiil Pasal 3 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) terhadap Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) apabila permohonan *a quo* dikabulkan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi bahwa *persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat atau berpengalaman melaksanakan tugas dalam penegakkan hukum pada lembaga penegak hukum/lembaga penegak hukum dalam ranah administrasi*;

Bahwa selanjutnya izinkan PEMOHON untuk mengemukakan dalil-dalil permohonan Pengujian Materiil Pasal 3 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI:

1. Bahwa berdasarkan UUD 1945, yang telah mengalami perubahan, dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, menyatakan:

"Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi"

Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga peradilan, sebagai cabang kekuasaan yudikatif, yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan UUD 1945;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum";

Kewenangan Mahkamah Konstitusi ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Juncto Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU Mahkamah Konstitusi) dimana kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang – undang terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";

Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi:

"Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuasaan hukum mengikat (final and binding)";

3. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, berbunyi:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undnag terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945...";

4. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan:

“Dalam hal Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;

5. Bahwa Pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa “materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (3) huruf b UU Mahkamah Konstitusi;
6. Bahwa jika terdapat undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal konstitusi dapat menyatakan bahwa undang-undang tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat baik sebagian atau seluruhnya;
7. Bahwa Hakim konstitusi wajib memperlakukan para pihak yang berperkara dengan adil, tidak diskriminatif dan tidak memihak serta menjatuhkan putusan secara obyektif dengan berdasarkan pada fakta yang dapat dipertanggungjawabkan;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyebutkan bahwa Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi;
9. Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat bertentangan dengan Pasal 28D UUD 1945;
10. Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat menyatakan:

“(1) Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

.....

g. magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat”;

Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat:

*“Magang dimaksudkan agar calon advokat dapat **memiliki pengalaman praktis yang mendukung kemampuan, keterampilan dan etika dalam menjalankan profesinya.** Magang dilakukan sebelum calon Advokat diangkat sebagai Advokat dan dilakukan di Kantor Advokat. Magang tidak harus dilakukan pada satu Kantor Advokat, namun yang penting bahwa magang tersebut dilakukan secara terus menerus dan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun”.*

11. Bahwa beberapa **ketentuan UUD 1945** sebagai **batu uji** atas ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat adalah sebagai berikut:

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”;

12. Bahwa objek permohonan pengujian undang-undang ini adalah Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat terhadap Pasal 28D UUD 1945;

13. Bahwa sebelumnya terhadap Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat pernah diajukan pengujian materiil dengan Nomor Perkara 79/PUU-XVI/2018, maka PEMOHON terlebih dahulu akan menguraikan perbedaan materi, muatan, ayat, pasal dan/atau bagian dalam Perkara 79/PUU-XVI/2018 dengan Permohonan Uji Materiil yang diajukan oleh PEMOHON sebagai berikut:

A. Permohonan Uji Materiil dalam Perkara 79/PUU-XVI/2018

Bahwa PEMOHON dalam Permohonan Perkara 79/PUU-XVI/2018 meminta:

- *Menyatakan Pasal 3 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;*

Bahwa adanya ketentuan Pasal ayat (1) huruf d yang membatasi umur untuk menjadi advokat harus sekurang-kurangnya berumur 25 (dua puluh lima) tahun tidak sesuai dengan konsep persamaan kedudukan dalam hukum berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Syarat untuk menjadi advokat seharusnya tidak didasarkan atas Batasan umur tetapi didasarkan atas pengetahuan, keterampilan dan pengalaman di bidang hukum. Pembatasan umur secara tidak langsung juga menimbulkan pengangguran bagi sarjana hukum yang lulus di usia muda karena harus menunggu waktu yang lama untuk diangkat menjadi Advokat;

- *Menyatakan Pasal 3 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sepanjang frasa "terus-menerus" bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat; Bahwa Frasa "terus menerus" yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat tidak diberikan definisi yang jelas sehingga menimbulkan ketidakpastian dan perlindungan hukum bagi calon advokat yang magang. Jika merujuk pengertian "terus-menerus" dalam KBBI, maka masa magang calon advokat tidak dapat dihitung selama dua tahun terus-menerus jika seorang calon advokat diberhentikan masa magangnya oleh kantor advokat yang bersangkutan sebelum masa dua tahun. Padahal pada saat ini tidak mudah untuk mencari kantor advokat magang dan membutuhkan waktu yang lama untuk mencari kantor advokat magang yang baru*

B. Perbedaan antara Permohonan Perkara 79/PUU-XVI/2018 dengan Permohonan a quo:

- *Bahwa untuk diangkat menjadi advokat harus berusia minimal 25 (dua puluh lima) serta belum memiliki pengalaman praktis melaksanakan tugas penegakan hukum sehingga wajib melaksanakan magang, adapun magang 2 (dua) tahun tersebut juga berlaku bagi seseorang yang tidak memiliki pengalaman melaksanakan tugas dalam bidang penegakan hukum. Pada dasarnya setiap orang berhak atas pengakuan terkait dengan*

keterampilan praktis dalam penegakan hukum sehingga tidak boleh menafikan pengalaman seseorang yang telah memiliki pengalaman melaksanakan tugas dalam penegakkan hukum di lembaga penegak hukum/lembaga penegak hukum dalam ranah administrasi sehingga yang telah memiliki pengalaman praktis tidak memiliki kewajiban untuk magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat.

- *Bahwa permohonan ini lebih memfokuskan pada persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat atau berpengalaman melaksanakan tugas dalam penegakkan hukum pada lembaga penegak hukum/lembaga penegak hukum dalam ranah administrasi. Yang dimana jika tersebut tidak diubah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat atau berpengalaman melaksanakan tugas dalam penegakkan hukum pada lembaga penegak hukum/lembaga penegak hukum dalam ranah administrasi'*
- *Bahwa pengalaman bertugas dalam penegakkan hukum pada lembaga penegak hukum/lembaga penegak hukum dalam ranah administrasi ini seharusnya diperhitungkan sebagai bentuk magang dimana hal ini didukung dengan bukti Surat Tugas/Surat Keputusan yang menugaskan melaksanakan penegakan hukum sehingga mantan polisi, hakim, hakim agung, hakim konstitusi, jaksa, TNI, penyidik pegawai negeri sipil dan investigator yang bekerja puluhan tahun di lembaga penegak hukum/lembaga penegak hukum dalam ranah administrasi sehingga tidak perlu melaksanakan magang karena telah memiliki pengalaman praktis yang mendukung kemampuan, keterampilan dan etika dalam menjalankan profesinya.*

14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka materi, muatan, ayat, pasal dan/atau bagian dalam Mahkamah Konstitusi dengan Perkara 79/PUU-XVI/2018 dengan Permohonan Uji Materiil yang diajukan oleh PEMOHON adalah berbeda, sehingga permohonan *a quo* tidaklah bersifat *nebis in idem* terhadap permohonan sebelumnya Perkara 79/PUU-XVII/2018;
15. Bahwa UUD 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menuntut antara lain adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu, UUD 1945 juga menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;
16. Bahwa Mahkamah Konstitusi harus tetap memeriksa Permohonan *a quo* antara lain:
 - a. Bahwa tidak ada forum lain, selain Mahkamah Konstitusi yang memiliki wewenang untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945;
 - b. Bahwa pada asas dan prinsipnya pengadilan tidak boleh menolak perkara yang diajukan, seperti juga diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

- c. Bahwa untuk kepentingan konstitusionalitas bangsa, maka sesuai dengan mandat Pasal 24C UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi harus tetap memeriksa permohonan pengujian UU Advokat terhadap UUD 1945;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi **berwenang untuk memeriksa dan memutus** permohonan pengujian Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat terhadap Pasal 28D UUD 1945.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN HUKUM PEMOHON:

1. Bahwa yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah pihak yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya satu undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi diantaranya:
 - a. **perorangan warga negara Indonesia;**
 - b. kesatuan masyarakat hukuma adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. lembaga negara.
2. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi yang dimaksud dengan "*hak konstitusional*" adalah *hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*;
3. Bahwa syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohonan yaitu:
 - a. adanya hak dan /atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan UUD 1945;
 - b. hak/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah merugikan Pemohon dengan berlakunya Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat yang dimohonkan pengujian;
 - c. hak dan/atau kewenangan tersebut secara spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya UU Advokat yang akan dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan ini, maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan merugikan pemohon;

Oleh karena itu, maka PEMOHON selaku perorangan warga negara Indonesia memiliki hak konstitusional untuk mengajukan permohonan uji materiil ini **(sebagaimana terlampir fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, bukti P-1)**;
4. Bahwa PEMOHON **INDRA SOFIAN, SE., SH., MH**, Jabatan: Investigator Utama Pertama pada Direktorat Pengawasan Kemitraan, Deputy Bidang Penegakan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI **(sebagaimana terlampir bukti P-2 dan P-3)**;

5. Bahwa PEMOHON saat ini sedang mengikuti Pendidikan Profesi Khusus Advokat (PKPA) sehingga PEMOHON berpotensi menjadi Advokat sesuai menurut Pasal 3 ayat (1) UU Advokat;

KERUGIAN YANG DIHADAPI PEMOHON:

Bahwa kerugian bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar yang dihadapi PEMOHON terhadap norma hukum, pasal dan ayat Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat yang dimohonkan uji materiil terhadap UUD 1945 memiliki hubungan sebab akibat dengan alasan:

- 1) Pemohon adalah **INDRA SOFIAN, SE, SH., MH**, Investigator Utama Pertama pada Direktorat Pengawasan Kemitraan, Deputi Bidang Penegakan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (**sebagaimana terlampir vide bukti P-2 dan P-3**), Pemohon mempunyai kepentingan langsung terhadap ketentuan yang mengatur syarat untuk dapat diangkat menjadi Advokat sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat. Pemohon berpotensi menjadi Advokat karena:

menimbulkan kerugian bagi Pemohon karena adanya kewajiban magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat sedangkan Pemohon telah memiliki pengalaman ditugaskan sebagai investigator dalam penegakan hukum di Komisi Pengawas Persaingan Usaha selaku lembaga penegak hukum dalam ranah administrasi;
- 2) PEMOHON saat ini sedang mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), apabila mengacu pada Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat maka proses selanjutnya adalah mengikuti Ujian Profesi Advokat (UPA), mengikuti magang di kantor advokat sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun secara terus menerus di kantor advokat, kemudian pengangkatan dan sumpah advokat.
- 3) Bahwa PEMOHON telah memiliki pengalaman praktis bertugas dalam penegakan hukum, sehingga merasa dirugikan apabila dipersamakan dengan seseorang yang tidak memiliki pengalaman praktis bertugas di bidang penegakan hukum. Pada dasarnya setiap orang berhak atas pengakuan terkait dengan keterampilan praktis dalam penegakan hukum sehingga tidak boleh menafikan pengalaman seseorang yang telah memiliki pengalaman melaksanakan tugas dalam penegakkan hukum di lembaga penegak hukum/lembaga penegak hukum dalam ranah administrasi. Oleh karena itu, PEMOHON yang telah memiliki pengalaman praktis tidak wajib magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat.
- 4) Pemohon seharusnya tidak perlu magang di kantor advokat selama 2 (dua) tahun karena selama ini Pemohon telah cakap dalam pengalaman praktis yang mendukung kemampuan, keterampilan, dan etika dalam menjalankan profesinya selaku Investigator di KPPU yang merupakan lembaga penegak hukum dalam ranah administrasi..

III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN:

Berdasarkan fakta dan norma hukum tersebut diatas, perkenankan PEMOHON menyampaikan alasan-alasan mengapa norma-norma/pasal-pasal dan ayat tersebut bertentangan dengan UUD 1945, sebagai berikut:

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Kedudukan Hukum dan Kewenangan Mahkamah sebagaimana diuraikan di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok permohonan ini;
2. Bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah komisi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Komisi adalah suatu lembaga independent yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah serta pihak lain;
3. Bahwa menurut Prof. Dr. H. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H, dalam Buku dengan Judul Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah RI, Cetakan Pertama, Februari 2006), pengaturan yang ditentukan oleh Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan "Badan-badan lain berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang ". Karena itu, ketiga Lembaga tersebut dapat dikatakan memiliki constitutional importance yang setara dengan Lembaga lain yang secara eksplisit diatur dalam UUD 1945, seperti TNI, Kepolisian dan Komisi Yudisial. Dalam sistem demokrasi dan negara hukum, kita tidak mungkin menganggap Kepolisian lebih penting daripada Kejaksaan Agung hanya Kepolisian diatur keberadaannya dalam UUD 1945 sedangkan Kejaksaan Agung sama sekali belum ditentukan keberadaannya dalam UUD 1945. Demikian pula dengan Lembaga-lembaga seperti KPI (Komisi {Penyiaran Indonesia), KPU (Komisi Pemilihan Umum), PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), **KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha)**, dan lain sebagainya yang dibentuk berdasarkan ketentuan undang-undang. Pada umumnya Lembaga-lembaga ini bersidat independent dan mempunyai fungsi campuran antara sifat legislative, eksekutif, dan/atau sekaligus yudikatif.

Setelah masa reformasi sejak tahun 1998, banyak sekali Lembaga-lembaga dan komisi-komisi independen yang dibentuk. Banyak orang yang bingung dan tidak mengerti dengan pertumbuhan kelembagaan semacam ini. Karena itu, untuk melengkapi informasi mengenai soal, beberapa di antara lembaga-lembaga atau komisi-komisi independent dimaksud dapat diuraikan di bawah ini dan dikelompokan sebagai berikut.

- 1) Lembaga Tinggi Negara yang sederajat dan bersifat independent
- 2) Lembaga Negara dan Komisi-Komisi Negara yang bersifat independent berdasarkan konstitusi atau yang memiliki *constitutional importance* lainnya seperti:
- 3) Lembaga-Lembaga Independen lain yang dibentuk berdasarkan undang-undang, seperti:
 - a. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
 - b. **Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)**

c. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)

4. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016, bertanggal 20 September 2017 pada Paragraf [3.14.6] hlm. 194 dimana "*Mahkamah telah menyatakan bahwa lembaga KPPU adalah lembaga penegak hukum dalam ranah administrasi,*";
5. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XVIII/2020, bertanggal 19 Oktober 2020 pada Paragraf [3.10.1] hlm. 47 dimana Mahkamah berpendapat "*KPPU adalah sebuah lembaga yang dibentuk berdasarkan UU 5/1999 untuk mengawasi pelaksanaan UU 5/1999, yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah serta pihak lain dan bertanggung jawab kepada Presiden*";
6. Berdasarkan Pasal 36 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UU Nomor 20 Tahun 2008) disebutkan bahwa:

"(2) Pelaksanaan kemitraan diawasi secara tertib dan teratur oleh lembaga yang dibentuk dan bertugas untuk mengawasi persaingan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan".
7. Berdasarkan Pasal 119 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah disebutkan bahwa:

"(1) Komisi Pengawas Persaingan Usaha melakukan pengawasan pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".
8. Komisi dalam penegakan hukum dugaan pelanggaran adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat dibantu oleh sekretariat sebagaimana diatur dalam Pasal 36 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Nomor 5 Tahun 1999);
9. Bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha memiliki fungsi penegakan hukum dugaan pelanggaran UU Nomor 5 Tahun 1999 dan dugaan pelanggaran UU Nomor 20 Tahun 2008 sebagaimana Peraturan dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berikut:
 - a. Bahwa Penanganan Keberatan terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah diatur oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Tatacara Pengajuan Dan Pemeriksaan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Pengadilan Niaga;
 - b. Bahwa Mahkamah Agung RI telah mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) atas putusan Pengadilan Niaga yang sebelumnya membatalkan Putusan KPPU Nomor 09/KPPU-K/2020 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Kemitraan Pola Inti Plasma di Sektor Peternakan Ayam terkait Pengembangan dan Modernisasi Kandang oleh PT Sinar Ternak Sejahtera (PT STS);

10. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
- adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan UUD 1945
 - bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji.
 - bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - ada hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
 - ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lahi atau tidak akan terjadi;

11. Bahwa Objek permohonan PEMOHON adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat yang menyatakan:

“(1) Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.

g. magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat”;

Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat:

*“Magang dimaksudkan agar calon advokat dapat **memiliki pengalaman praktis yang mendukung kemampuan, keterampilan dan etika dalam menjalankan profesinya.** Magang dilakukan sebelum calon Advokat diangkat sebagai Advokat dan dilakukan di Kantor Advokat. Magang tidak harus dilakukan pada satu Kantor Advokat, namun yang penting bahwa magang tersebut dilakukan secara terus menerus dan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun”.*

Telah bertentangan dengan hak-hak konstitusional PEMOHON yang diatur dan dilindungi oleh UUD 1945 yaitu Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

12. Bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat telah melanggar, merugikan Hak Konstitusional PEMOHON diantaranya sebagai berikut:
- Hak terhadap pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil di hadapan hukum
 - Hak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu.

13. Bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVI/2018, bertanggal 18 Oktober 2018, pada Paragraf [3.10.2] hlm. 21 dimana berdasarkan Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat:

“Dengan demikian hakikat dilaksanakannya proses magang tersebut adalah untuk mendapatkan budaya, kehormatan dan kapasitas sebagai professional hukum dan untuk mengakui misi profesi hukum”

14. Putusan menurut PEMOHON, persyaratan calon advokat harus melakukan magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat tetap wajib dilaksanakan bagi calon advokat:

- a. minimal berusia 25 (dua puluh lima) tahun
- b. belum memiliki pengalaman praktis bertugas dalam bidang penegakan hukum

15. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVI/2018 berbeda dengan Permohonan *a quo* karena tidak bisa dipersamakan antara seseorang yang baru berusia 25 (dua puluh lima) tahun dan tidak memiliki pengalaman praktis bertugas di bidang penegakan hukum jika dibandingkan dengan seseorang telah berusia 25 (dua puluh lima) tahun yang memiliki pengalaman praktis bertugas melakukan penegakan hukum pada lembaga penegak hukum/lembaga penegak hukum dalam ranah administrasi. Apabila pengalaman bertugas melakukan penegakan hukum tidak diperhitungkan maka bersifat diskriminasi karena tidak sesuai dengan tujuan magang di dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat bahwa tujuan dari magang selama 2 (dua) tahun adalah **agar mendapatkan Pengalaman praktis yang mendukung kemampuan, keterampilan dan etika dalam menjalankan profesinya.**

16. Bahwa kemudian terhadap ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf g yang mensyaratkan calon advokat harus magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai berusia minimal 25 tahun dan berpengalaman bertugas melakukan penegakan hukum pada lembaga penegak hukum/lembaga penegak hukum dalam ranah administrasi. Terkait dengan magang bagi calon advokat harus magang 2 (dua) tahun dilakukan pada kantor advokat berpotensi sekaligus menghambat kesempatan bagi para penegak hukum/pensiunan penegak hukum yang berpengalaman bertugas melakukan penegakan hukum pada lembaga penegak hukum/lembaga penegak hukum dalam ranah administrasi.

17. Bahwa pengalaman kerja seseorang dalam hidupnya harus dihargai dan diperhitungkan sebagaimana merujuk pada persyaratan untuk mendudukkan beberapa jabatan berikut:

- Pasal 32 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat:

Persyaratan keanggotaan Komisi adalah:

.....

f. **berpengalaman di bidang usaha** atau mempunyai pengetahuan dan keahlian di bidang hukum dan atau ekonomi.

- Pasal 15 ayat (2) UU Mahkamah Konstitusi:

Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang calon hakim konstitusi harus memenuhi syarat:

.....

*"h. **mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum** paling sedikit 15 (lima belas) tahun dan/atau untuk calon hakim yang berasal dari lingkungan Mahkamah Agung, sedang menjabat sebagai hakim tinggi atau sebagai hakim agung";*

- Pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung:

Untuk dapat diangkat menjadi hakim agung, calon hakim agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6B harus memenuhi syarat:

.....

b. nonkarier:

.....

3. berpengalaman dalam profesi hukum dan/atau akdemi hukum paling sedikit 20 (dua puluh) tahun;

- Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:
"Hakim Ad Hoc adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan **pengalaman di bidang tertentu** untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang"

18. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIV/2016 pada Pertimbangan **paragraph [3.9.4]** hlm. 88, "*dimana Perubahan melalui UU 3/2009 dilakukan pada dua sisi. Di satu sisi, lamanya waktu pengalaman dalam bidang hukum dari persyaratan awal 25 tahun diubah menjadi 20 tahun*"

19. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dimana dalam amar putusan:

"Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun **atau pernah/sedang menduduki jabatan** yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah". Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnyanya berbunyi "berusia paling rendah 40 (empat

puluh) tahun **atau pernah/sedang menduduki jabatan** yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah"

20. Bahwa tidak boleh dikesampingkan pengalaman seseorang yang berkaitan dengan profesi atau jabatan yang saling berkaitan dimana menurut Pemohon untuk menjadi seorang advokat maka pengalaman melaksanakan tugas penegakan hukum pada lembaga penegak hukum/lembaga penegak hukum dalam ranah administrasi dapat dipersamakan dengan magang 2 (dua) tahun pada kantor advokat karena telah memenuhi tujuan dari magang yaitu agar mendapatkan Pengalaman praktis yang mendukung kemampuan, keterampilan dan etika dalam menjalankan profesinya.
21. Bahwa Magang menurut KKBI adalah "*calon pegawai (yang belum dianggap secara tetap serta belum menerima gaji atau upah karena dianggap masih dalam taraf belajar)*"
22. Bahwa jelas bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat telah menimbulkan kerugian bagi PEMOHON karena adanya kewajiban magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat sedangkan PEMOHON telah memiliki pengalaman ditugaskan sebagai investigator dalam penegakan hukum pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha selaku lembaga penegak hukum dalam ranah administrasi;
23. Bahwa berdasarkan Kongres Advokat Indonesia (KAI) memiliki kebijakan untuk menerima pengalaman kerja para pensiunan hakim, jaksa, polisi, dan profesi lainnya di bidang hukum dan peradilan setara dengan kewajiban magang selama dua tahun bagi calon advokat, diantaranya sebagai contoh:
 - a. Irjen.Pol. Drs.Musyafak, S.H., M.M., yang langsung diangkat sebagai advokat dimana sebelumnya pernah menjabat Kapolda Kalimantan Barat sebelum diangkat menjadi Wakil Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri¹.
 - b. Irjen. Pol. Drs. Arief Dharmawan, S.H., M.M., M.Hum. dikenal pernah menjabat sebagai Deputi Penindakan dan Pembinaan Kemampuan di Badan Nasional Pemberantasan Terorisme (BNPT)²
 - c. Para purnawirawan yang akan dilantik itu berasal dari AKABRI angkatan 1984³:
 - 1) Brigjen.Pol. Drs.Eldi Azwar, S.H., M.Ap.
 - 2) Brigjen.Pol. Drs.Martanto, S.H., M.H.
 - 3) Brigjen.Pol. Drs. Andi Taqdir Rahmantiro, S.E.
 - 4) Brigjen Pol. Drs.M.Imam Djauhari, S.H., M.H.
 - 5) Brigjen.Pol. Drs.Iskandar Ibrahim, S.H., M.H.
 - 6) Brigjen.Pol. Dr.Bambang Usadi, S.H., M.M.

¹ <https://www.hukumonline.com/berita/a/pensiunan-penegak-hukum-dan-militer-bisa-jadi-advokat-tanpa-magang-lt5b3a3b16b69e9/?page=all>

² <https://www.hukumonline.com/berita/a/pensiunan-penegak-hukum-dan-militer-bisa-jadi-advokat-tanpa-magang-lt5b3a3b16b69e9/?page=all>

³ <https://www.hukumonline.com/berita/a/pensiun--ramai-ramai-jenderal-polisi-dilantik-advokat-bulan-depan-lt5b34cd89b5659/?page=2>

- 7) Brigjen.Pol. Drs.Bambang Heru Wismoyo, S.H.
 - 8) Irjen.Pol. Drs.Arief Dharmawan, S.H., M.M., M.Hum.
 - 9) Irjen.Pol. Drs.Harwiyanto, S.H., M.M., M.Hum.
 - 10) Irjen.Pol. Drs.Musyafak, S.H., M.M.
 - 11) Irjen.Pol. Drs.I Ketut Untung Yoga, S.H., M.H.
 - 12) Irjen.Pol. Drs.Imam Budi Supeno, S.H., M.H.
- d. Zulkifli yang pensiun dini dari TNI kemudian menjadi Advokat⁴.
24. Bahwa Kongres Advokat Indonesia (KAI) bersikukuh bahwa pensiunan penegak hukum dan militer sudah mumpuni berpraktik sebagai advokat tanpa perlu mengikuti magang di kantor advokat⁵.
 25. Bahwa Presiden Kongres Advokat Indonesia (KAI), Ad.Tjoetjoe Sandjaja Hernanto menyampaikan program "Satu Desa Satu Advokat" yang gencar diterapkan DPD KAI Jawa Tengah ditujukan kepada masyarakat kesulitan mengakses bantuan hukum⁶. Pemberian bantuan hukum adalah satu perwujudan dari amanat Pasal 28D UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama terhadap hukum. Ha katas bantuan hukum telah diterima secara universal yang dijamin dalam konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) Pasal 16 dan Pasal 26 yang menjamin setiap orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi. Sedangkan pasal 14 ayat (3) ICCPR memberikan syarat terkait bantuan hukum yaitu: 1). Kepentingan keadulan, dan 2) tidak mampu membayar advokat⁷.
 26. Bahwa Presiden KAI, Tjoetjoe Sandjaja Harnanto, mengatakan organisasi advokat yang dipimpinnya ini melakukan konversi masa bakti pensiunan dari pekerjaan praktisi hukum seperti polisi, hakim, hakim agung, dan jaksa setara masa magang dua tahun sebagai syarat menjadi advokat⁸.
 27. Bahwa seorang yang memiliki pengalaman menjadi Advokat memiliki kesempatan untuk menjadi Hakim Agung Non Karier sebagaimana diatur dalam *Pasal 6B harus memenuhi syarat:*

.....

b. nonkarier:

.....

3. berpengalaman dalam profesi hukum dan/atau akdemi hukum paling sedikit 20 (dua puluh) tahun;

⁴ <https://radarsemarang.jawapos.com/service/721381325/pensiun-dini-demi-jadi-advokat>

⁵ <https://www.hukumonline.com/berita/a/pensiunan-penegak-hukum-dan-militer-bisa-jadi-advokat-tanpa-magang-1t5b3a3b16b69e9/>

⁶ <https://www.rmoljawatengah.id/dpd-kai-jateng-gencar-terapkan-program-satu-desa-satu-advokat>

⁷ <https://sulsel.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/4449-golongan-yang-berhak-menerima-bantuan-hukum>

⁸ <https://www.hukumonline.com/berita/a/pensiunan-penegak-hukum-dan-militer-bisa-jadi-advokat-tanpa-magang-1t5b3a3b16b69e9/>

- Seharusnya hal tersebut berlaku juga bagi mantan Hakim Agung yang ingin menjadi Advokat dimana tidak perlu ada persyaratan kewajiban mengikuti magang selama 2 (dua) tahun;
28. Bahwa persebaran advokat di Indonesia tidak cukup merata, kebanyakan advokat berpusat di kota-kota besar, sedangkan di wilayah kabupaten atau daerah peloksok relatif masih sedikit⁹. Salah satu tujuan konversi syarat magang 2 (dua) tahun di kantor dengan memperhitungkan masa kerja tidak menafikan dan tidak akan menyia-nyiakan puluhan tahun pengalaman bertugas masa bakti pensiunan dari pekerjaan praktisi hukum seperti polisi, hakim, hakim agung, dan jaksa setara masa magang dua tahun sebagai syarat menjadi advokat dapat dibenarkan.
 29. Bahwa apabila persyaratan magang 2 (dua) tahun secara terus menerus tidak berlaku bagi mantan polisi, hakim, hakim agung, hakim konstitusi, jaksa, TNI, penyidik pegawai negeri sipil dan investigator karena memiliki bermasa bakti/pengalaman praktis bertugas di lembaga penegakan hukum/lembaga penegak hukum dalam ranah adminisitrasi akan mempermudah masyarakat menjangkau bantuan hukum di seluruh Indonesia sehingga akan memberikan dampak positif yaitu terpenuhi hak warga negara yang sedang menjalani proses bantuan hukum.
 30. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti Pasal 3 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat atau sudah pernah berpengalaman melaksanakan tugas dalam penegakkan hukum pada lembaga penegak hukum/lembaga penegak hukum dalam ranah administrasi, karenanya harus dinyatakan bertentangan secara bersyarat.

IV. PETITUM:

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan Pengujian yang amarnya sebagai berikut:

1. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dengan alasan bahwa Pemohon adalah subjek hukum yang berkepentingan langsung untuk menjadi Advokat, sehingga Pemohon relevan memohon untuk memaknai norma Pasal 3 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003;
2. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
3. Menyatakan Pasal 3 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) sepanjang "*magang sekurang-*

⁹<https://www.hukumonline.com/berita/a/pphki--persebaran-advokat-di-indonesia-tidak-cukup-merata-lt64b6695d51399/>


kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan “...atau berpengalaman melaksanakan tugas dalam penegakkan hukum pada lembaga penegak hukum/lembaga penegak hukum dalam ranah administrasi”.

4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya;

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami

PEMOHON:


Indra Sofian, SE., SH., MH